



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 141.2/Kep.171-PPMD/2022

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI  
ANTAR WAKTU SERTA ALIH TUGAS KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DIBEBERAPA DESA DALAM WILAYAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Bupati berwenang untuk meresmikan pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu anggota badan permasyarakatan desa yang ditetapkan kepala desa;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya usul pemberhentian sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa di beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Purwakarta, maka perlu mengesahkan pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu keanggotaan Badan Bermusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Serta Alih Tugas Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Dibeberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Purwakarta
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 );
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Surat Camat Tegalwaru Nomor 141/662/Tapem tanggal 30 Desember 2021 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Badan Musyawarah Desa (Bamusdes) Desa Sukamulya dan Desa Cadasmekar Kecamatan Tegalwaru;

2. Surat Camat Sukatani Nomor 100/09/Pem tanggal 13 Januari 2022 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu serta Alih Tugas Badan Musyawarah Desa (Bamusdes) Desa Sindanglaya dan Desa Cibodas Kecamatan Sukatani;
3. Surat Camat Wanayasa Nomor 144/21/Tapem tanggal 14 Januari 2022 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu serta alih tugas Badan Musyawarah Desa (Bamusdes) Desa Wanayasa dan Desa Ciawi dan Desa Taringgul Tonggoh Kecamatan Wanayasa;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pemberhentian dan Pengangkatan pengganti antar waktu Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa.
- KEDUA : Memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam Kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas pengabdianya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa.
- KETIGA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa pengganti antar waktu dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Anggota Badan Permasyarakatan Desa pengganti antar waktu serta pengisian alih tugas Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT melanjutkan sisa tugas masa bakti Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Periode Tahun 2019 - 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 14 Februari 2022

+ BUPATI PURWAKARTA 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 141.2/KeP.171- DPM/2 2.  
 TANGGAL : 14 Februari 2022  
 TENTANG : PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGANGTI ANTAR WAKTU SERTA ALIH TUGAS KEANGGOTAAN  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIBEBERAPA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	KECAMATAN	DESA	ANGGOTA BAMUSDES YANG DIBERHENTIKAN	BAMUSDES PENGANGTI ANTAR WAKTU	BAMUSDES ALIH TUGAS	JABATAN LAMIA	JABATAN BARU	KET
1.	Tegalwaru	Sukamulya	Nasirudin Nanang Sukmana Yati	Gunawan Duduy Nengsri Bayu Ningsih Neli Isnawijayanti Puri Saepuloh	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Sekretaris Ketua Anggota Sekretaris Anggota
2.	Sukatani	Sindanglaya	Aris Jatnika Sujana, SP.d Dadang	Muhammad Soleh Rian Maulana	- -	- -	- -	Sekretaris Wakil Ketua Ketua Sekretaris Wakil Ketua Sekretaris
3.	Wanayasa	Ciawi	Yudi Andriana Aay Abdul Jabar, A.Md H.Syahid	Susi Lawati Agung Triana Januar Soleh Muslim, S.Pd.I	- - -	- - -	- - -	Anggota Anggota Anggota Ketua

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA